



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH
Jln. Pahlawan No. 1 Telp. / Fax. (0756) 21601
P A I N A N

K E P U T U S A N
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 700/ 22 /Kpts/INSP-PS/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021-2026

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Inspektorat Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Jangka menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang spesifik, relevan dan terukur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan beserta Definisi Operasional IKU Esselon II dan Esselon III sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KEDUA merupakan acuan kinerja yang dipergunakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan:
1. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 4. Evaluasi Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.;
- KETIGA : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 12 Juni 2025

INSPEKTUR,



Hellen Hasmeita, S.E.Ak.M.Ec.Dev
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780528 200501 2 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 700/22/KPTS/INSP-PS/2025
TANGGAL : 12 Juni 2025
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

I. Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021-2026

PEJABAT : ESSELON II

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	10	11	12	13	14	15	16
1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	1.1 Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	CC (56)	CC (58)	B (65)	B (67)	B (69)	BB (71)
	1.2 Nilai AKIP Inspektorat Daerah	A	A	A	A	A	A
2. Meningkatnya efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	2.1 Level Maturitas SPIP terkait evaluasi	3 (3,0057)	3 (3,0057)	3 (3,05)	3 (3,10)	3 (3,15)	3 (3,2)
	2.2 Nilai Sakip pada komponen evaluasi kinerja	-	-	18	18,75	19	19,5
3 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	3.1 Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4 Meningkatnya Kualitas inovasi daerah	4.1 Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah	-	-	100	100	100	100

PEJABAT : ESSELON III

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah	1.1 Hasil penilaian AKIP PD	A	A	A	A	A	A
	1.2 Persentase Kelengkapan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi	-	-	100	100	100	100
	1.3 Ketepatan waktu pelaporan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi	-	-	0 Delay	0 Delay	0 Delay	0 Delay
	1.4 Persentase kinerja irban yang tercapai			100%	100%	100%	100%
2. Meningkatnya Penerapan SPIP Perangkat Daerah	2.1 Persentase PD yang menerapkan SPIP	-	-	100%	100%	100%	100%
3. Meningkatnya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	3.1 Hasil Penilaian Mandiri	Level 3 (3,0)	Level 3 (3,0)	Level 3 (3,05)	Level 3 (3,1)	Level 3 (3,15)	Level 3 (3,2)
4. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah	4.1 Jumlah Laporan Keuangan PD yang sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	45	41	41	41	41	41
	4.2 Jumlah PD yang menindaklanjuti temuan BPK dan APIP	45	41	41	41	41	41
5. Meningkatnya Inovasi Inspektorat Daerah	5.1 Jumlah inovasi Inspektorat Daerah	-	1	1	1	1	1

PEJABAT : ESSELON IV

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan							
1. Meningkatkan kualitas layanan internal Inspektorat	1.1 Persentase Dokumen publik dan dipublish	-	-	100%	100%	100%	100%
2. Meningkatnya peran dan layanan APIP	2.1 Tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan APIP	-	-	100%	100%	100%	100%
3. Meningkatnya kapasitas SDM APIP	3.1 Persentase APIP yang memiliki sertifikat	-	-	98%	98%	98%	98%
4. Meningkatnya praktek profesional APIP	4.1 Persentase APIP yang dapat melaksanakan tugas sesuai standar Audit	-	-	100%	100%	100%	100%
5. Meningkatnya Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja APIP	5.1 Persentase APIP yang dapat melaksanakan tugas sesuai target yang ditetapkan	-	-	100%	100%	100%	100%
6. Meningkatnya Budaya dan Hubungan Organisasi APIP	6.1 Persentase keterlibatan seluruh komponen organisasi dalam pengambilan keputusan	-	-	100%	100%	100%	100%
7. Meningkatnya Struktur Tata Kelola APIP	7.1 Jumlah inspektur pembantu investigasi	-	-	1	1	1	1
8. Tersedianya kelengkapan data dukung inovasi	8.1 Kelengkapan data dukung untuk penilaian inovasi			100%	100%	100%	100%
9. Terlaksananya anggaran dan tindak lanjut atas laporan pemeriksaan keuangan	9.1 Persentase anggaran kegiatan yang terlaksana	-	-	98%	98%	98%	98%
	9.2 Persentase dokumen tindak lanjut atas laporan pemeriksaan keuangan yang telah diselesaikan	-	-	100%	100%	100%	100%
Sub-Substansi Perencanaan							
1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi Inspektorat	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi	-	-	7	7	7	7
2. Meningkatnya perencanaan kinerja	Persentase PD yang memiliki perencanaan kinerja yang baik	-	-	100%	100%	100%	100%
3. Meningkatnya pengukuran kinerja	Persentase PD yang mengukur kinerja dengan baik	-	-	100%	100%	100%	100%
4. Meningkatnya pelaporan kinerja	Persentase PD yang menyusun pelaporan kinerja dengan baik	-	-	100%	100%	100%	100%
5. Terciptanya lingkungan pengendalian terintegrasi	Persentase PD yang telah menerapkan lingkungan pengendalian terintegrasi	-	-	95%	95%	95%	95%
6. Meningkatnya pelaksanaan penilaian risiko	Persentase PD yang membuat Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	-	-	95%	95%	95%	95%
7. Optimalisasi pengendalian	Persentase implementasi sub unsur dari pengendalian	-	-	100%	100%	100%	100%
8. Optimalisasi informasi dan komunikasi pengendalian	Persentase implementasi sub unsur informasi dan komunikasi	-	-	95%	95%	95%	95%

Sub-Substansi Perencanaan							
9. Meningkatnya pemantauan dan pengendalian intern	Persentase implementasi sub unsur dari pemantauan pengendalian intern	-	-	95%	95%	95%	95%
10. Meningkatnya kemampuan satgas SPIP dalam menganalisa risiko	Persentase satgas SPIP yang mampu Menyusun peta risiko	-	-	100%	100%	100%	100%
Sub-Substansi Analisis dan Evaluasi							
1. Meningkatnya kualitas layanan internal Inspektorat	Jumlah pengaduan/ saran yang ditindak lanjuti	-	-	5	5	5	5
2. Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi	Persentase PD yang menindak lanjuti rekomendasi hasil evaluasi	-	-	95%	95%	95%	95%
3. Meningkatnya tindak lanjut RTP PD	Persentase RTP PD yang ditindak lanjuti	-	-	95%	95%	95%	95%
4. Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan PD yang sesuai aturan	Jumlah PD yang melaksanakan kegiatan sesuai aturan	-	-	41	41	41	41
5. Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah PD yang menindak lanjuti Hasil Pengawasan	-	-	41	41	41	41

II. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Agar seluruh stakeholder Inspektorat Daerah memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait defenisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/ pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Inspektorat Daerah tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah

- Level dalam Renstra : Indikator Sasaran
- Definisi Operasional : Nilai Reformasi Birokrasi adalah suatu indikator yang menilai upaya pemerintah dalam melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*).
- Formulasi : Hasil evaluasi Kemen PAN RB
- Sumber data : Laporan Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
- Penanggung jawab : Inspektorat dan Seluruh PD

2. Nilai AKIP Inspektorat Daerah

- Level dalam Renstra : Indikator Sasaran
- Definisi Operasional : Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian terhadap rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,

pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah. Nilai AKIP ini dikeluarkan berdasarkan hasil evaluasi laporan kinerja dari Inspektorat Daerah.

Formulasi : Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah/ Inspektorat Daerah
Sumber data : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Penanggung jawab : Inspektorat Daerah (terkait komponen evaluasi) dan Seluruh PD

3. Level Maturitas SPIP terkait evaluasi

Level dalam Renstra : Indikator Sasaran
Definisi Operasional : Level maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) terkait evaluasi merupakan penilaian yang diberikan oleh BPKP atas penerapan sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Pengukuran tingkat ini akan memberikan gambaran dan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang terdiri dari lima unsur, yaitu :
1) Lingkungan pengendalian; 2) Penilaian risiko; 3) Kegiatan pengendalian; 4) Informasi dan komunikasi serta 5) Pemantauan pengendalian intern.
Formulasi : Hasil penilaian SPIP oleh BPKP
Sumber data : Laporan hasil penilaian SPIP BPKP
Penanggung jawab : Inspektorat Daerah (terkait evaluasi) dan Seluruh PD

4. Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja

Level dalam Renstra : Indikator Sasaran
Definisi Operasional : Kualifikasi Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian terhadap rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.
Formulasi : Hasil Evaluasi Kemen PAN RB tentang SAKIP
Sumber data : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kemen Pan RB
Penanggung jawab : Inspektorat Daerah dan Seluruh PD

5. Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Level dalam Renstra : Indikator Sasaran

Definisi Operasional	:	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, undang, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Formulasi	:	Hasil Evaluasi/ Opini BPK
Sumber data	:	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
Penanggung jawab	:	Inspektorat (terkait SPI) dan Seluruh PD

6. Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah

Level dalam Renstra	:	Indikator Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat merupakan penilaian kematangan inovasi yang diusulkan oleh inspektorat daerah berdasarkan laporan Inspektur. Pengukuran dan penilaian inovasi tersebut dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah dengan menganalisis input profil satuan inovasi.
Formulasi	:	Hasil Evaluasi Inovasi Perangkat Daerah
Sumber data	:	Laporan Inovasi Perangkat Daerah
Penanggung jawab	:	Inspektorat Daerah dan Bapedalitbang

7. Hasil Penilaian AKIP PD

Level dalam Renstra	:	Indikator Sasaran
Definisi Operasional	:	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) PD merupakan hasil penilaian terhadap rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada masing-masing perangkat daerah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah tersebut.
Formulasi	:	Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah/ Inspektorat Daerah
Sumber data	:	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Penanggung jawab	:	Inspektorat Daerah (terkait komponen evaluasi) dan Seluruh PD

8. Persentase kelengkapan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi

Level dalam Renstra	:	Indikator Sasaran
Definisi Operasional	:	Merupakan persentase kelengkapan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang telah dibuat/disiapkan oleh Inspektorat Daerah sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan inspektorat serta tugas rutin.
Formulasi	:	$\frac{\text{Dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dibuat lengkap}}{\text{Target dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi PD}} \times 100$

Sumber data : Dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi Inspektorat Daerah

Penanggung jawab : Inspektorat Daerah

9. Ketepatan waktu pelaporan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi

Level dalam Renstra : Indikator Sasaran

Definisi Operasional : Merupakan ketepatan waktu dari masing-masing perangkat daerah dalam melaporkan/menyerahkan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang diminta oleh instansi terkait dalam pelaporan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi.

Formulasi : Waktu pelaporan dokumen sesuai target waktu permintaan dokumen (0 delay).

Sumber data : Target waktu penyerahan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi dan tanda terima penyerahan dokumen.

Penanggung jawab : Inspektorat Daerah

10. Persentase kinerja irban yang tercapai

Level dalam Renstra : Indikator Sasaran

Definisi Operasional : Merupakan persentase ketercapaian target kinerja masing-masing irban sesuai dengan tupoksinya.

Formulasi : $\frac{\text{Capaian kinerja irban}}{\text{target kinerja irban}} \times 100$

Sumber data : Perjanjian kinerja irban per tahun.

Penanggung jawab : Inspektorat Daerah

11. Hasil Penilaian Mandiri

Level dalam Renstra : Indikator Sasaran

Definisi Operasional : Hasil penilaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai efektivitas APIP yang tercermin dari level kapabilitasnya dengan mengacu kepada praktik tata kelola yang baik dan berlaku secara universal di seluruh dunia melalui penilaian elemen-elemen yang tercantum dalam Internal Audit Capability Model (IACM). Penilaian tersebut mengacu pada enam elemen yang dinilai dalam kerangka kapabilitas APIP, enam elem tersebut adalah sebagai berikut : 1) Peran dan layanan APIP (*services and role of IA*), 2) Pengelolaan SDM (*People Management*), 3) Praktik profesional (*Professional Practises*), 4) Akuntabilitas dan manajemen kinerja (*Performance Management Accountability*), 5) Budaya dan hubungan organisasi (*Organizational Relationship And Culture*), 6) Struktur tata kelola (*Governances Structures*).

Formulasi : Hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP oleh Inspektorat Daerah

Sumber data : Laporan terkait kapabilitas APIP pada enam elemen

Penanggung jawab : Inspektorat Daerah

12. Jumlah inovasi Inspektorat Daerah

Level dalam Renstra	: Indikator Sasaran
Definisi Operasional	: Merupakan jumlah inovasi yang dibuat oleh inspektorat daerah yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugasnya.
Formulasi	: Jumlah inovasi Inspektorat Daerah yang dibuat lengkap.
Sumber data	: Laporan Inovasi Inspektorat Daerah
Penanggung jawab	: Inspektorat Daerah

13. Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Level dalam Renstra	: Indikator Sasaran
Definisi Operasional	: Indikator ini dapat melihat Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Keuangannya yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Formulasi	: Jumlah PD yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP / Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Daerah.
Sumber data	: Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Penanggung jawab	: Inspektorat Daerah dan seluruh PD

14. Jumlah PD yang menindaklanjuti temuan BPK dan APIP

Level dalam Renstra	: Indikator Sasaran
Definisi Operasional	: Indikator ini dapat melihat Perangkat daerah yang telah menindaklanjuti hasil temuan BPK dan APIP hingga tuntas. Hasil akhir dari indikator ini berkaitan dengan opini BPK yang didapatkan oleh Pemerintah Daerah.
Formulasi	: Jumlah PD yang menindaklanjuti temuan BPK dan APIP
Sumber data	: Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Penanggung jawab	: Inspektorat Daerah

15. Persentase PD yang menerapkan SPIP

Level dalam Renstra	: Indikator Sasaran
Definisi Operasional	: Indikator ini dapat melihat Perangkat daerah yang telah menerapkan SPIP pada instansinya lengkap dengan dokumentasi.
Formulasi	: Jumlah <u>PD yang menerapkan SPIP</u> Jumlah PD
Sumber data	: Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri SPIP
Penanggung jawab	: Inspektorat Daerah dan Seluruh PD

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak.M.Ec.Dev.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19790528 200501 2 004